

SALINAN



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penyusunan kebutuhan dan pengadaan aparatur sipil negara sebagai satu kesatuan dalam manajemen aparatur sipil negara berdasarkan sistem merit;
- b. bahwa dalam rangka terlaksananya seleksi calon aparatur sipil negara yang terbuka, adil, objektif, tidak dipungut biaya, transparan, kompetitif, bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, serta bebas dari intervensi politik, perlu disusun pedoman kebutuhan dan pengadaan aparatur sipil negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara:
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang ...

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN....



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bagian Organisasi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya di bidang kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan dan
7. kepegawaian, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi yang menjadi kewenangan Bupati.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

12. Calon ...



12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan CPNS tahap pertama dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS.
13. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional,
14. memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
15. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualitas, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
16. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS, dan pengangkatan menjadi PNS.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen pegawai ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses menetapkan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
20. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
21. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

23. Analisis Kebutuhan Pegawai adalah suatu metode untuk mengetahui jumlah pegawai di suatu unit organisasi yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode analisis beban kerja/atau metode lainnya serta membandingkan kebutuhan PNS dengan persediaan yang ada sehingga dapat diketahui kebutuhan riil pegawai.
24. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
25. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
26. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi.
27. Masa Hubungan Perjanjian Kerja adalah jangka waktu kebutuhan suatu jabatan yang dapat diisi oleh PPPK dalam suatu instansi.
28. Batas Usia Pensiun, yang selanjutnya disingkat BUP adalah batas usia PNS harus diberhentikan sebagai PNS.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai :
 - a. pedoman dalam penyusunan kebutuhan riil dan penetapan kebutuhan pegawai ASN berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab, dengan memperhatikan profil Daerah dan kondisi geografis Daerah untuk mengetahui jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai ASN yang tepat dan sesuai pada masing-masing unit organisasi; dan
 - b. pedoman dalam pelaksanaan pengadaan pegawai ASN melalui sistem seleksi yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bebas dari intervensi politik.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun;
 - b. menjamin tersedianya sumber daya manusia aparatur dalam jumlah, kualifikasi, komposisi dan kompetensi yang dibutuhkan;
 - c. mendukung pelaksanaan Sistem Merit dalam manajemen pegawai ASN;
 - d. sebagai ...

44

- d. sebagai bahan untuk melaksanakan rotasi dan mutasi serta redistribusi pegawai sesuai dengan kondisi riil masing-masing unit kerja; dan
- e. terlaksananya pengadaan pegawai ASN yang kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bebas dari intervensi politik.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi:

- a. penyusunan kebutuhan pegawai ASN;
- b. tahapan pengadaan PNS; dan
- c. tahapan Pengadaan PPPK.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai ASN dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan program prioritas pembangunan Daerah.

Bagian Kedua

Penyusunan Kebutuhan

Pasal 5

- (1) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai ASN dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka 5 (lima) tahun yang diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Penyusunan kebutuhan pegawai ASN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur berdasarkan rencana strategis Perangkat Daerah.
- (4) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bagian organisasi sekretariat daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan usulan Perangkat Daerah.
- (5) Kebutuhan jumlah dan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6 ...



Pasal 6

- (1) Rincian kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disusun berdasarkan :
 - a. hasil Analisis Jabatan dan hasil Analisis Beban Kerja;
 - b. Peta Jabatan di masing-masing Perangkat Daerah yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan pegawai ASN untuk setiap jenjang jabatan; dan
 - c. memperhatikan kondisi geografis Daerah, jumlah penduduk dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.
- (2) Penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan :
 - a. identifikasi dan pengumpulan data informasi;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan pegawai oleh masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - c. verifikasi dan validasi data kebutuhan pegawai.

Pasal 7

Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh bagian organisasi sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyusunan kebutuhan dan jenis jabatan pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut :

- a. jenis jabatan PNS yang meliputi JA, JF dan JPT; dan
- b. jenis jabatan PPPK meliputi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pasal 9

Penyusunan kebutuhan pegawai ASN dapat dilakukan dengan aplikasi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penetapan kebutuhan pegawai ASN harus memperhatikan :

- a. data kelembagaan;
- b. jumlah dan komposisi pegawai ASN yang tersedia pada setiap jenjang jabatan;
- c. jumlah pegawai ASN yang akan memasuki BUP; dan
- d. rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.

BAB III
TAHAPAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai ASN dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan program prioritas pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a disusun dan ditetapkan oleh panitia seleksi.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jadwal pengadaan PNS; dan
 - b. sarana dan prasarana pengadaan PNS.

Bagian Ketiga
Pengumuman Lowongan

Pasal 13

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh panitia seleksi paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media non elektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.

Bagian ...

13

Bagian Keempat
Pelamaran

Pasal 14

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - h. sehat jasmani dan rohani sesuai persyaratan jabatan yang dilamar; dan
 - i. persyaratan lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Bagian Kelima
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 15

- Seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri atas 3 (tiga) tahap :
- a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi dasar; dan
 - c. seleksi kompetensi bidang;

Pasal 16 ...

4

Pasal 16

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi secara terbuka.
- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan media cetak dan/ atau media elektronik.

Bagian Keenam Pangkat CPNS dan Masa Percobaan CPNS

Pasal 17

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari kepala badan kepegawaian negara.

Pasal 19

- (1) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti 1(satu) kali.

Bagian Ketujuh Pangkat Menjadi PNS

Pasal 20

- (1) CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan :
 1. lulus pendidikan dan pelatihan;
 2. sehat jasmani dan rohani; dan
 3. setiap unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik.

(2) Syarat ...



- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dasar bagi CPNS yang ditetapkan oleh instansi berwenang.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh rumah sakit pemerintah.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan dengan penilaian kinerja oleh pejabat penilai dan atasan pejabat penilai.
- (5) Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi PNS tidak boleh berlaku surut.

Pasal 21

- (1) CPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diangkat menjadi PNS kedalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala badan kepegawaian negara sebagai tembusan.

Pasal 22

CPNS yang telah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi PNS hanya dapat diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan.

Pasal 23

Dalam hal CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tewas, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) CPNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberhentikan sebagai CPNS.

(2) Selain ...

- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CPNS diberhentikan apabila :
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
 - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan/atau
 - g. tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat diangkat menjadi PNS.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh PPK.

BAB IV
TAHAPAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Pengadaan PPPK dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan pegawai ASN berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- (2) Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
 - e. pengangkatan menjadi Calon PPPK; dan
 - f. pengangkatan menjadi PPPK.

Bagian Kedua
Perencanaan PPPK

Pasal 26

- (1) Perencanaan pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menyusun perencanaan pengadaan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perencanaan ...

UH

- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jadwal pelaksanaan seleksi; dan
 - b. sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi.

Bagian Ketiga
Pengumuman Lowongan

Pasal 27

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh panitia seleksi paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. unit kerja penempatan;
 - d. kualifikasi pendidikan atau sertifikat profesi;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal tahapan seleksi; dan
 - g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (3) Pengumuman lowongan PPPK dilakukan menggunakan media elektronik dan media non elektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.

Bagian Keempat
Pelamaran

Pasal 28

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

d. tidak ...

1/

- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai :
 - 1. PNS;
 - 2. PPPK;
 - 3. prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - 4. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - 5. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai badan usaha milik negara dan pegawai badan usaha milik daerah,
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik serta terlibat politik praktis;
- f. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- g. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan :
 - 1. surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - 2. surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK,
- i. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Bagian Kelima
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 29

Seleksi Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap :

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi kompetensi.

Pasal 30 ...



Pasal 30

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- (3) PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara terbuka berdasarkan penetapan hasil seleksi kompetensi.

Bagian Keenam Pengangkatan PPPK

Pasal 31

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PPPK dengan keputusan PPK.
- (2) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada kepala badan kepegawaian negara untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

Pasal 32

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku untuk dimasukkan dalam sistem informasi ASN.

Pasal 33

PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.

BAB V PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan dalam penyelenggaraan pengadaan pegawai ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 3 Oktober 2022
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 3 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. TANAH DATAR



AUDIA SARTI, SH, M.Si
NIP. 197709152000032001